



## PUTUSAN

Nomor:10/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ANAK dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **TERDAKWA**  
Tempat lahir : Poncowati;  
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 17 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VIII Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : Kelas III SLTP.

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 01 November 2011 s/d tanggal 10 November 2011;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 November 2011 s/d tanggal 19 November 2011;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 15 November 2011 s/d tanggal 29 November 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011;



6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, (tidak melakukan penahanan);-

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca:

- I. Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2011 Nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keluarga"**; -----
  2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa oleh karena dengan menyerahkan terdakwa kepada negara untuk dibimbing menjadi Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Banten;- -----
  3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah No.Pol B 6634 FIX Noka: MH33S006K159667 Nosin: 3S0159752;- -----Dinyatakan untuk dikembalikan kepada Joko Sutrisno ; -----
  4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);- -----
- II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs. ASMAR JOSEN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa **DANANG LEKSONO WIBOWO,SH./Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011;
- III. Memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tertanggal 22 Desember 2011 yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2011;

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa masing-masing tertanggal 19 Desember 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2011 No.:PDM-245/G.S./11/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

**KESATU** : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Dusun III Purwodadi Rt/Rw.04/02 kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas beserta regulator, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SAKSI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang ada dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak kandung dari saksi SAKSI pulang kerumah saksi SAKSI dan ketika terdakwa hendak makan siang terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator didalam dapur, melihat keadaan rumah sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1( satu) buah tabung gas beserta tabung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulator milik saksi SAKSI dan menjualnya, karena kebingungan untuk membawa tabung gas beserta selang regulatornya lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver milik saudara JOKO selanjutnya 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulatornya yang ada didalam dapur tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara digendong lalu terdakwa letakan diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator kearah Kodim Kampung Sriwijaya Mataram dengan maksud untuk dijual, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan tukang rongsok keliling yang belum terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan (pecel lontong).- -----

----- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tanpa ijin saksi SAKSI selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus puluh lima rupiah).- -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.- -----

### SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Dusun III Purwodadi Rt/ Rw.04/02 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas beserta regulator, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SAKSI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak kandung dari saksi SAKSI pulang kerumah saksi SAKSI dan ketika terdakwa hendak makan siang terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator didalam dapur, melihat keadaan rumah sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1( satu) buah tabung gas beserta tabung regulator milik saksi SAKSI dan menjualnya, karena kebingungan untuk membawa tabung gas beserta selang regulatornya lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver milik saudara JOKO selanjutnya 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulatornya yang ada didalam dapur tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara digendong lalu terdakwa letakan diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator kearah Kodim Kampung Sriwijaya Mataram dengan maksud untuk dijual, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan tukang rongsok keliling yang belum terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan (pecel lontong).- -----

----- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tanpa ijin saksi SAKSI selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan

Pasal 362 KUHPidana.-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----

**PRIMAIR** :-----

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Dusun III Purwodadi Rt/ Rw.04/02 kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas beserta regulator, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SAKSI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang ada dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika orang itu tinggal serumah atau keluarga semenda baik dalam keturunan lurus maupun menyimpang dalam derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak kandung dari saksi SAKSI pulang kerumah saksi SAKSI dan ketika terdakwa hendak makan siang terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator didalam dapur, melihat keadaan rumah sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta tabung regulator milik saksi SAKSI dan menjualnya, karena kebingungan untuk membawa tabung gas beserta selang regulatornya lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver milik saudara JOKO selanjutnya 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulatornya yang ada didalam dapur tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara digendong lalu terdakwa letakan diatas sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator kearah Kodim Kampung Sriwijaya Mataram dengan maksud untuk dijual, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan tukang rongsok keliling yang belum terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan (pecel lontong).- -----

----- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tanpa ijin saksi SAKSI selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana. Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.-

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Dusun III Purwodadi Rt/ Rw.04/02 kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas beserta regulator, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SAKSI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika orang itu tinggal serumah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak kandung dari saksi SAKSI pulang kerumah saksi SAKSI dan ketika terdakwa hendak makan siang terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator didalam dapur, melihat keadaan rumah sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta tabung regulator milik saksi SAKSI dan menjualnya, karena kebingungan untuk membawa tabung gas beserta selang regulatornya lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Silver milik saudara JOKO selanjutnya 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulatornya yang ada didalam dapur tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan cara digendong lalu terdakwa letakan diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator kearah Kodim Kampung Sriwijaya Mataram dengan maksud untuk dijual, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan tukang rongsok keliling yang belum terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan (pecel lontong). -----

----- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas beserta selang regulator milik saksi SAKSI tanpa ijin saksi SAKSI selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 362 KUHPidana. Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2011 Nomor:PDM-245/GS/11/2011, terdakwa dituntut sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;-  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;- -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Motor Yamaha /3S0 Vega R warna merah dengan No. Pol.: B 6634 FIX Noka: MH3300016K159667, Nosin: 3S0159752;-  
Dikembalikan kepada Sdr. Joko Sutrisno;- -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, ternyata ditemukan adanya perbedaan penulisan nomor perkara dalam dokumen/surat terkait, yaitu: dalam salinan resmi putusan dimaksud tertulis: perkara Nomor: 138/Pid.A/2011/PN.GS., sedangkan dalam dokumen lain seperti Petikan Putusan tertulis perkara nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS. Demikian pula dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun surat pengantar pengiriman berkas banding, tertulis perkara nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan maka Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan menentukan nomor perkara yang tepat dan benar adalah perkara Nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS. atas alasan, penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Hakim Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Nopember 2011 dimaksud adalah perkara Nomor: 307/Pid.A/  
2011/PN.GS. dengan terdakwa TERDAKWA;-

Menimbang, bahwa dengan perbaikan tersebut maka nomor perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut harus dibaca sebagai perkara Nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS. Selaku Kawal Depan Mahkamah Agung RI., Pengadilan Tinggi berharap Hakim tingkat pertama selalu harus teliti dalam membuat putusan serta mengoreksi kembali jika masih terdapat kesalahan, meskipun sifatnya hanya redaksionil;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari substansi berkas perkara terdakwa beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2011, Nomor: 307/Pid.A/2011/PN.GS, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hakim pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar mengenai penambahan amar kualifikasi tindak pidana pada dakwaan kedua primair yang dinyatakan tidak terbukti serta pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan penempatan Terdakwa sebagai anak negara pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, dengan pertimbangan sebagai berikut;- --

Menimbang, bahwa cara memilih dan mempertimbangkan surat dakwaan kedua dari keseluruhan dakwaan oleh hakim Pengadilan Negeri



Gunung Sugih pada dasarnya sudah tepat, sebab hal itu sudah sesuai bentuk surat dakwaan alternatif campuran atau kombinasi. Namun demikian terhadap dakwaan kedua yang dipilih dan dipertimbangkan tersebut, tersusun dalam bentuk subsidiaritas, dimana terhadap dakwaan kedua primair, hakim telah mempertimbangkannya dengan kesimpulan salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan kedua primair yang tidak terbukti tersebut, seharusnya pada amar putusan ditegaskan atau dimuat pernyataan tindak pidana yang tidak terbukti berikut pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan menambah amar pernyataan dimaksud, seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa tindakan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih kepada Terdakwa berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sudah tepat, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pilihan penempatan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, menurut Pengadilan Tinggi tidak praktis dan tidak efisien. Bahwa diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang saat ini sudah ada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak di Kota Bumi. Dengan demikian, tepat dan bijaksana jika terdakwa cukup ditempatkan pada LP Anak Kota Bumi untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan ketrampilan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa delapan belas (18) tahun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;- -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan Terdakwa untuk dibimbing menjadi anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Banten, sangat berlebihan karena tidak memberi efek jera (*special deterrent effect*). Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
2. Selain tidak memberi efek jera pada orang lain, pemberian masa menjalani pendidikan yang terlalu lama di LP Anak, akan membuat Terdakwa trauma. Disisi lain orang tua Terdakwa telah memaafkannya.
3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan tindakan, tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat, bila ditinjau dari teori pemidanaan, yakni perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dengan maksud untuk menakut-nakuti calon penjahat.
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan tindakan sesuai pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, mencerminkan hakim tidak punya prinsip dalam pengambilan keputusan;
5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tidak profesional sebab seharusnya dijatuhkan pemidanaan bukan tindakan;
6. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melanggar hukum acara karena sampai dengan penyusunan dan pengajuan memori banding, Jaksa Penuntut Umum hanya mendapat petikan putusan. Seharusnya yang diberikan adalah salinan putusan, sesuai pasal 226 ayat (2) KUHP;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pada point ke-1, 2 dan 3 diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menjatuhkan tindakan dengan cara menyerahkan Terdakwa kepada negara untuk di didik sebagai anak negara, semestinya dilihat dari latar belakang dan maksud pemberian tindakan itu. Dengan kata lain, tidak perlu harus dengan penerapan sanksi pidana, sehingga tercipta efek jera;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kasus *a quo*, seperti diungkapkan *Sutri Wahyuni Bin Jumadi*, ibu kandung terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, menunjukan terdakwa memang sudah berulang kali melakukan perbuatan melanggar hukum. Sejak masih berada di kelas 2 Sekolah Dasar, Terdakwa pernah menjual beras yang ada di rumahnya, juga pernah menjual knalpot motor dan menggadaikan telepon seluler (HP) milik ibunya. Upaya ibu terdakwa memasukan terdakwa ke Pondok Pesantren Bahrul Mafiroldi di Malang, Jawa Timur selama 1 tahun dilanjutkan ke Pesantren di Sukabumi, Jawa Barat, dengan harapan memperbaiki mental dan kepribadiannya agar menjadi anak yang baik, tidak menunjukan perubahan berarti. Terdakwa kerap melanggar aturan Pondok Pesantren, termasuk mencuri barang milik temannya, sehingga dikeluarkan. Bahkan dari aspek relasi sosial dalam keluarga, sejak kepulangan dari Pondok Pesantren, juga tidak harmonis. Dalam keseharian, Terdakwa sulit diatur dan terakhir melakukan pencurian seperti kasus *a quo*, sehingga ibu Terdakwa kesal dan melaporkan pada pihak berwajib. Ibu terdakwa pun, dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan sudah putus asah terhadap perilaku Terdakwa dan tidak sanggup lagi mendidiknya;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji latar belakang rangkaian perbuatan terdakwa diatas dan ketidakanggupan ibu Terdakwa untuk mendidik dan membina maka cara yang tepat membina Terdakwa agar menjadi anak yang baik sesuai harapan orang tua, berguna bagi bangsa dan negara adalah dengan menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti



pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya  
dikemudian hari;-

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan tindakan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa menyerahkan Terdakwa untuk dibimbing menjadi anak negara, tidak memberi efek jera (*special deterrent effect*) baik kepada pelaku maupun orang lain. Seharusnya cara pandang dalam melihat kasus ini diletakan pada logika hukum, bahwa Terdakwa masih tergolong anak dan bobot tindak pidana yang dilakukan tidak begitu berat melainkan hanya pencurian dalam keluarga maka hukuman penjara 1 bulan dan 18 hari, yang pernah dijalani sebelumnya, sesuai petikan surat putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 32/Pid.A/2010/PN.GS, dianggap telah memberi efek jera meskipun kenyataannya tidak seperti diharapkan. Terlebih lagi dalam proses hukum, kasus yang sekarang ini, Terdakwa telah ditahan sekitar 2 (dua) bulan, seyogianya sudah cukup memberi efek jera. Jadi tidak perlu lagi diberi sanksi pidana, atas alasan tidak memberi efek jera;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, memperhatikan aspek perilaku Terdakwa yang telah menyimpang dari norma kesusilaan, agama dan hokum, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan yang komprehensif. Atas dasar alasan itu, tepat apabila Terdakwa dijadikan anak negara. Dalam kapasitas sebagai anak negara, ada jaminan pendidikan, pembinaan maupun latihan kerja oleh negara dimana kegiatan tersebut secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini juga sesuai azas perlindungan anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 point b maupun pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;---

Menimbang, bahwa dalam skala global, upaya pendidikan dan pembinaan maupun ketrampilan kepada Terdakwa merupakan penjabaran dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of*



*The Child*) Tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu hak anak yang tidak boleh terabaikan adalah Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*), meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding point ke-4 dan 5, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim Pengadilan Negeri Sugih yang menjatuhkan tindakan penyerahan Terdakwa menjadi anak negara, sudah sesuai hukum. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, khususnya pasal 25 disebutkan, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan;- -----

Menimbang, bahwa selain sesuai ketentuan hukum yang berlaku penjatuhan tindakan itu telah memenuhi rasa keadilan yang hidup, sebab Terdakwa adalah anak yang masih labil dalam pola pikir maupun perilaku sehingga diperlukan pembinaan untuk menyadarkannya kembali menjadi anak yang baik dan berguna bagi dirinya, orang tua, masyarakat maupun bangsa dan negara;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding ke- 6, pembanding tidak diberi salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bukan merupakan alasan yang dapat membatalkan putusan, sehingga harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan-alasan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan sebagai konsekuensi hukum, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2011, Nomor: 307/Pid.A/2011PN.GS, dapat dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;--

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya dijatuhi tindakan namun terhadap perbuatan pidananya dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya;-----

Memperhatikan pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP jo. Pasal 233 ayat (1) dan pasal 241 ayat (1) Undang Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jo. Pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2011, Nomor:307/Pid.A/2011/PN.GS, yang dimohonkan banding tersebut sedemikian rupa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;-----
  2. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keluarga**";-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa penyerahan yang bersangkutan kepada negara, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Bumi, Lampung, terhitung sejak yang bersangkutan mulai ditempatkan sampai dengan terdakwa anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau menjadi dewasa;- -----
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna merah, No. Pol. B 6634 FIX, Nomor Rangka : MH33S006K159667 dan Nomor Mesin : 3S0159752, dikembalikan kepada Joko Sotrisno;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2012** oleh **F. WILLEM SAIJA,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Banding Anak, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Januari 2012 Nomor:10/Pen.Pid/ 2012/ PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Orang Tuanya serta Petugas dari BAPAS;- -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

**BASTO JUHARI**

**F. WILLEM SAIJA, SH.MH.**



**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. NELIDA, SH.**  
Nip.040029188

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)